BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) sakuru sebagai mitra pemerintah desa.
   a. Hubungan kerja sama BPD sebagai mitra pemerintah desa sakuru kecamatan monta sudah terwujud dalam melakukan tugas dan fungsinya
   b. Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dijalankan oleh BPD melalui forum-forum yang ada dan dalam forum tersebut dapat digunakan untuk mengelola akuntabilitas dan transparasi
   c. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa BPD sudah cukup efisien dalam mengimplementasikan kinerjanya dalam pengawasan.
2. Kendala yang mempengaruhi kinerja BPD serta solusinya dalam membantu menyelenggarakan pemerintah desa yaitu:
   - masyarakat didesa sakuru masih merasakan belum efisiennya BPD dalam menampung aspirasi masyarakat didesa sakuru

- kinerja BPD yang belum efisien dalam pengawasan pembangunan desa yakni sebagaimana perannya sebagai perwakilan rakyat yang memiliki tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat desa.
- Masih kurangnya efisiensi kinerja BPD dalam keterlibatan dalam menyusun RKP desa.
- BPD masih kurang dalam keterlibatan BPD desa sakuru dalam proses kinerja diakibatkan tunjangan yang relatife kecil sehingga BPD tidak dapat mengandalkan kerjanya didalam kantor saja melaikan memiliki poksi kerja selain dari pada jabatanya di BPD desa sakuru.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam kinerjanya sebgai mitra pemerintah desa sakuru.

a. Memberikan arahan pada proses sosialisasi masyarakat.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
c. Meningkatkan regulasi mengenai besaran tunjangan anggota BPD
d. Meningkatkan kualitas sumber daya keanggotaan BPD desa sakuru.

5.2 SARAN

1. Untuk meningkatkan kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berkhususkan keterkaitan dengan fungsi dan konroling dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah desa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan menjalankan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun atau telah ditampung.
2. Dalam pemerintah kabupaten bima khususnya di dalam pemerintahan desa sakuru harus berkaitan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkiat dengan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai Lembaga mitra pemerintah desa.
3. Yang lebih penting lagi adalah meningkatkan atau mengembangkan lebih reaktif dan lebih intensif dengan komunikasi yang bail dan sehat yang mendepankan urusan masayarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin,2010. *Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.* Jogjakarta : Lilin Persada.

Bakar, Sjofjan. 2015. *Pembangunan daerah*. Jakarta Selatan. Direktorat Jendral Bina pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek pemerintahan dan otonomi Daerah*, Grasindo. Jakarta.

I Nyoman Beratha. 1992. *Desa, masyarakat desa dan pembangunan.* Ghalia Indonesia.

Sedarmayanti,dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah.* Bandung: Humaniora.

Sedarmayatnti. 2011. *Manajemen sumber daya manusia.* Reformasi B Birokrasi dan Manajemen pegawai negri sipil, Cetakan kelima, PT Refika Aditama, Bandung.

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerinta Desa: Berbasis P artisipasi Masyarakat Dalam membangun mekanisme akuntabilitas,* Malang : setara press.

Sygiyono. 2010. *Metode penelitian pendidikan dan pemberdayaan m asyarakat*, Yogyakarta. Pustaka pelajar.

Sugiyono. 2018. *metode penelitian kombinasi*. Yogyakarta. Psutaka pelajar.

Sugiyono. 2017. *Etode penelitian kuantitatif, kualitatif.* R & D. Bandung: CV. Alfabeta.

Wibowo,2010. *Budaya organisasi.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widyanti, Ratih. 2011. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) d alam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokrasi (studi kasus didesa wedelan kecematan bangsri kabupaten jepara).* Skripsi. Fakultas Ilmu sosial. Semarang.

Anggraeni samadi, 2020. *Peran badan musyawaratan desa dalam p enyelenggaraan pemerintahan desa.* Jurnal. Suwawa tengah.

Ester juita punu, 2020. *Fungsi badan permusyawaratan desa dalam p engawasan penyelenggaraan pemerintahan desa wiau-lapi kecematan tareran kabupaten minahasa selatan.* Jurnal.

Reka apriani, abdul sakban. 2018. *Kinerja badan permusyawaratan desa d alam penyelenggaraan pemerintah desa.* Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. UMMAT

Siska atika wardiana, 2020. *Kinerja badan permusyawaratan desa dalam m enyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis.* Skripsi. Mataram.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah otonomi daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

PNRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

LAMPIRAN

Gambar 01: aktivitas masyarakat di Kantor desa dan kantor BPD

Gambar 02: Rapat bulanan terkait evaluasi kerja BPD dan PEMDES

Gambar 03: rapat sekaligus musyawarah RPJ tahunan BPD dan PEMDES

Gambar 04: wawancara Bersama bapak ketua BPD desa sakuru

Gambar 05: wawancara sekaligus penerimaan penelitian Bersama bapak kepala desa sakuru

Gambar 06: serah terima surat penelitian

Gambar 07: masyarakat dengan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat

Gambar 08: foto wawancara Bersama bapak ketua RT 08

Gambar 09: wawancara Bersama Anggota BPD Desa sakuru

Gambar 10: wawancara Bersama bapak kepala dusun

Gambar 11: foto pengajian sekaligus musyawarah Bersama ketua RT dan semua elemen masyarakat